



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
Email : admin@mustikarajalaw.id

Jakarta, 06 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

ASLI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : DRS. AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

[Redacted signature and address information for DRS. AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE]

(Bukti P-1)

2. Nama : JOHN LADO BORA KABBA

[Redacted signature and address information for JOHN LADO BORA KABBA]

(Bukti P-2)

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>10 Desember 2024</i>
Jam	: <i>19:39:00 WIB</i>



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
Email : admin@mustikarajalaw.id

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. VINCENT SURIADINATA, SH., MH. (21.00426)
2. DANIEL ARI SUPRIYANTO, SH., MH. (16.05806)
3. CHRISTO LAURENZ SANAKY, SH. (16.10.11.1012)
4. NIMROD ANDROIHA, SH. (16.04437)

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MUSTIKA RAJA LAW OFFICE, beralamat di Komplek Ketapang Indah Blok B2 No.33 & 34, Jalan KH. Zainul Arifin, Jakarta Barat, email: mustikarajalawoffice@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **PEMOHON.**
terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, berkedudukan di Jl.
Adhyaksa No. 46, Soba Wawi, Loli, Kabupaten Sumba Barat

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 pukul 16.59 Waktu Indonesia Tengah.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
Email : admin@mustikarajalaw.id

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota selaku Termohon;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 (**Bukti P-3**), diumumkan pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 pukul 16.59 Waktu Indonesia Tengah.
- c. Bahwa permohonan Pemohon diajukan pada hari Jumat, 06 Desember 2024, sebelum pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat secara *online* serta masih dalam kurun waktu hari dan jam kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa kurun waktu sebagaimana disebutkan pada huruf c, diperoleh informasi secara lisan (melalui *whatsapp* dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan dan Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat). Sehingga dalam



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
Email : admin@mustikarajalaw.id

pemahaman Pemohon, tenggat waktu Permohonan masih memenuhi ketentuan dalam PMK 3/2024.

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau (d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 366 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 (tiga) (**Bukti P-15**), sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam PMK 3/2024 Pasal 4 ayat (1) huruf b tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan bahwa *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota*;
- d. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat dengan jumlah penduduk 152.407 jiwa (Buku Sumba Barat



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. K.H. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
Email : admin@mustikarajalaw.id

dalam Angka tahun 2024) atau setidaknya-tidaknya sampai dengan 250.000 jiwa, sehingga ambang batas pengajuan perselisihan perolehan suara paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

- e. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024, Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan dengan perolehan suara terbanyak ke-2 (dua). Keputusan itu ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Daniel Bili, S.H. – Gregorius H.B.L. Pandango, SE.	15.239 (lima belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan)
2	Yohanis Dade, SH. – Thimotius Tede Ragga, S.Sos.	28.027 (dua puluh delapan ribu dua puluh tujuh)
3	Drs. Agustinus Niga Dapawole - John Lado Bora Kabba, S.Pd.	20.829 (dua puluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan)

- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 pukul 16.59 Waktu Indonesia Tengah total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 64.158 (enam puluh empat ribu seratus lima puluh delapan) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 10/2016) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 64.158$ suara (total suara sah) = 1.283 suara.



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
Email : admin@mustikarajalaw.id

- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 7.135 (tujuh ribu seratus tiga puluh lima) suara.
- h. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 7.135 (tujuh ribu seratus tiga puluh lima) suara sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016.
- i. Bahwa meskipun tidak memenuhi ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016, akan tetapi secara kasuistik hal tersebut dapat dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusannya sebagai berikut :
- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018;
 - 2) Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
 - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;
 - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021; dan
 - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.
- j. Bahwa dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, tidak terpenuhinya syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
Email : admin@mustikarajalaw.id

- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan
- 7) Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*, untuk dapat diperiksa bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon.

- k. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dikarenakan Termohon membuka peluang kecurangan dalam seluruh tahapan Pilkada bagi Pasangan Calon Nomor urut 2 melalui penyalahgunaan wewenang oleh Aparatur Sipil Negara (baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa bahkan sampai pada tingkat dusun serta RW/RT), terjadinya politik uang yang disebarakan kepada masyarakat luas untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 2 .
- l. Bahwa selain itu Pasangan calon nomor urut 2 (Yohanis Dade, SH dan Thimotius Tede Ragga, S.Sos) memiliki kesempatan luas untuk menggunakan peluang tersebut karena Pasangan calon Bupati Yohanis Dade, SH., adalah Bupati Petahana yang menguasai birokrasi dan/atau ASN bahkan mampu mempengaruhi proses penyelenggaraan Pilkada.
- m. Bahwa mengenai terjadinya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif akan kami uraikan secara lengkap dan disertai dengan alat bukti yang cukup dan kami uraikan dalam bagian Pokok Permohonan.
- n. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
Email : admin@mustikarajalaw.id

keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024

No	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Daniel Bili, S.H. – Gregorius H.B.L. Pandango, SE.	15.239 (lima belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan)
2	Yohanis Dade, SH. – Thimotius Tede Ragga, S.Sos.	28.027 (dua puluh delapan ribu dua puluh tujuh)
3	Drs. Agustinus Niga Dapawole - John Lado Bora Kabba, S.Pd.	20.829 (dua puluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan)
	TOTAL SUARA SAH	64.158 (enam puluh empat ribu seratus lima puluh delapan)

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 20.829 (dua puluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan) Suara.

2. Pelanggaran terhadap prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) dapat dilihat dengan kasat mata dari bukti-bukti yang ada. Pemohon meyakini bahwa proses Pilkada ini telah melanggar prinsip dasar Pilkada yang diatur dalam UU Pilkada khususnya yang berkaitan dengan asas Luber dan Jurdil.
3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
Email : admin@mustikarajalaw.id

urut 2 bertentangan dengan prinsip keadilan, dimana akses untuk memilih dan akses terhadap informasi pemilu tidak diberikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Lagi pula penyalahgunaan wewenang dan penggunaan aparatur pemerintah untuk kepentingan memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dapat dibuktikan, sehingga Proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Sumba Barat, dimana asas pemilu sudah tidak dipedulikan lagi, politik uang dan intimidasi baik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara kepada masyarakat dilakukan secara masif.

4. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

a. Bahwa Termohon telah dengan sengaja menurunkan Tingkat partisipasi pemilih sehingga ada 30.965 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di TPS, yang mana dibuktikan sebagai berikut :

- Pasangan Calon nomor urut 2 Yohanis Dade, SH. mempergunakan kekuasaan sebagai petahana Bupati Sumba Barat dengan mempergunakan para Camat, Lurah dan Kepala Desa serta Tim/Relawan Pasangan calon nomor urut 2 melakukan intimidasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya untuk membendung banyak pemilih agar tidak mengikuti kampanye pasangan calon lain, dan lebih dari itu Pasangan Nomor Urut 2 menghalangi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya di TPS (**vide Bukti P-6 s.d. P-13**)
- Termohon, dalam pengurangan TPS telah meniadakan TPS-TPS yang terjangkau oleh Masyarakat terpencil dan hanya mendirikan TPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh petugasnya tanpa mempertimbangkan keterjangkauan pemilih yang terpencil, sehingga membuat masyarakat yang mempunyai hak pilih enggan menggunakan haknya dalam pemungutan suara, sehingga tingkat partisipasi masyarakat Sumba Barat dalam pemilu ini hanya sekitar 66% dari total Daftar Pemilih Tetap (96.835).



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
Email : admin@mustikarajalaw.id

- Termohon, telah dengan sengaja tidak melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik secara baik bagi masyarakat. Tidak ada pengumpulan massa untuk mensosialisasikan dan melakukan Pendidikan politik bagi pemilih agar para pemilih memahami tentang legitimasi calon bupati yang dipilih dengan berdasarkan partisipasi pemilih dalam Pilkada.
- b. Bahwa Termohon telah memberikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada Pasangan calon nomor urut 3 (Pemohon) tanpa dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) para pemilih, sehingga menyulitkan bagi Pemohon untuk mengoreksi data pemilih seperti pemilih ganda, pemilih telah meninggal dunia, dan pemilih yang telah pergi keluar dari Sumba Barat. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. KTP berfungsi sebagai Identitas Tunggal sebagai warga negara Indonesia digunakan untuk berbagai keperluan administratif dan pelayanan publik. Bahwa jika KPU Kabupaten Sumba Barat tidak mencantumkan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dalam DPT, apakah identitas pemilih tidak menjadi unsur penting dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). **(vide Bukti P-5)**
- c. Bahwa dengan adanya tindakan dari Termohon sebagaimana diuraikan diatas terindikasi dipergunakan untuk kepentingan pengelembungan suara, menutup peluang bagi para calon pemilih pasangan calon lain dalam memberikan suaranya dengan harapan perolehan suara pasangan calon lain menurun sedangkan pasangan calon nomor urut 2 meningkat. Hal ini dapat dilihat dari Surat Pemberitahuan Pemilih pada umumnya baru diberikan satu hari sebelum hari pencoblosan, yang mana sesuai dengan ketentuan seharusnya surat undangan dibagikan pada 3 (tiga) hari waktu pemungutan suara/pencoblosan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024.
- d. Bahwa dalam Pasal 19 PKPU Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan perhitungan suara menegaskan bahwa pemilih memiliki e-KTP yang terdaftar dalam Pemilih Tetap di TPS yang



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
Email : admin@mustikarajalaw.id

- bersangkutan. Jika demikian maka seharusnya DPT yang diberikan oleh Termohon seharusnya terdapat NIK sehingga hal-hal seperti diatas tidak terjadi, dan selain itu setiap pasangan calon dapat memverifikasi antara DPT dengan NIK, dan mengurangi potensi terjadinya pelanggaran Pilkada.
- e. Bahwa dengan demikian Termohon perlu untuk memperbaiki DPT yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memunculkan NIK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Bahwa telah terjadi Pembagian Uang (*money politics*) secara masif dengan berbagai modus antara lain :
- Terjadinya Pembagian Uang (*money politics*) untuk mempengaruhi suara pemilih dengan cara Pemilih dijadikan Relawan dan diberikan sejumlah uang. Hal tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif karena terjadi di semua Desa di Kabupaten Sumba Barat.
 - Pendukung militan yang akan memilih Pemohon dibayar dengan uang yang relatif besar sekitar Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 800.000 untuk beralih pilihan kepada pasangan calon nomor urut 2.
 - Pendukung militan yang akan memilih Pemohon dibayar antara Rp. 100.000 sampai Rp. 200.000 agar tidak datang ke TPS dengan pengawasan aparat setempat, sehingga semakin menekan kehadiran pemilih ke TPS, dan menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam Pemilihan ini.
 - Politik uang (*money politics*) dilakukan secara massif yang melibatkan perangkat daerah, bahkan pemangku wilayah yakni 4 Camat dari 6 kecamatan, Lurah, Kepala Desa, Kepala Dusun di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat (**vide Bukti P-6 s.d. P-13**).
6. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat, hanya Pemohon dan Pasangan calon nomor urut 1 yang mampu membangun persepsi politik untuk mendapatkan dukungan para calon pemilih. Pemohon pada saat Kampanye penutup yang diselenggarakan pada tanggal 23 November 2024 dihadiri massa sekitar 23.000-24.000 orang di kecamatan Wanukaka. Dipihak lain Pasangan calon nomor urut 1 mampu mengerahkan



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
Email : admin@mustikarajalaw.id

massa sekitar 6.000-7.000 orang pada tanggal 22 November 2024 di Kecamatan Tana Righu. Namun sangat ironis dimana pasangan calon nomor urut 2 hanya mampu mengerahkan massa sekitar 2.000-3.000 orang di Kecamatan Lamboya pada saat kampanye penutup tanggal 21 November 2024 (**vide Bukti P-6 s.d. P-13**). Dari kehadiran massa ini pada kampanye penutup, menurut persepsi politik seharusnya Pemohon memperoleh suara terbanyak, pasangan calon nomor urut 1 memperoleh suara terbanyak kedua dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara paling sedikit. Namun pada kenyataannya, hasil pemungutan dan penghitungan suara tanggal 27 November 2024, justru Pasangan calon nomor urut 2 yang memperoleh suara terbanyak. Hal ini diperkuat dengan adanya hasil survei internal yang dilakukan oleh Pemohon sebagai berikut :

- a. Bahwa oleh karenanya kecurangan dalam upaya dalam menekan partisipasi pemilih, terbukti mengurangi jumlah pemilih pasangan calon nomor urut 1 yang hanya memperoleh suara sebanyak 15.239 dan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 20.892. Sedangkan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara sebanyak 28.027, yang hampir tidak berubah dari hasil hasil survei internal Pemohon.
 - b. Walaupun jumlah total suaranya meningkat, namun partisipasi pemilih yang memberikan hak pilihnya di TPS sangat rendah. Namun demikian perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 dibandingkan dengan hasil survei internal Pemohon hampir tidak berubah.
7. Bahwa dari dalil-dalil permohonan sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara terencana dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat serta pola penggalangan suara yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2. Oleh karenanya, Pemohon meyakini bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 harus dibatalkan, serta melakukan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat.



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
Email : admin@mustikarajalaw.id

8. Bahwa dalil - dalil permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan diatas disertai dengan bukti - bukti yang mendukung terjadinya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sehingga cukup alasan bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yohanis Dade, SH. dan Thimotius Tede Ragga, S.Sos. sebagai Peserta atau Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024;
3. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Yohanis Dade, SH., dan Thimotius Tede Ragga, S.Sos. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 Terpilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024.
4. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat.
6. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Yohanis Dade, SH., dan Thimotius Tede Ragga, S.Sos.) sebagai Peserta atau Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat.



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
Email : admin@mustikarajalaw.id

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

VINCENT SURIADINATA, SH., MH.



DANIEL ARI SUPRIYANTO, SH., MH.

CHRISTO LAURENZ SANAKY, SH.

NIMROD ANDROIHA, SH.